



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0082 TAHUN 2024

TENTANG

TIM WALI PROGRAM PELATIHAN MANAJEMEN KINERJA BAGI PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kerangka acuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi serta bentuk desain pembelajaran maka perlu ditetapkan Kurikulum Pelatihan Manajemen Kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tim Wali Program Pelatihan Manajemen Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 280/IX/6/4/1996 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, Garis-Garis Besar Program Pengajaran dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan bagi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;

14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai ASN;
15. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72062);
16. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52089);
17. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja (Berita Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71018);
18. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
19. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71014);
20. Keputusan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 1017 Tahun 2018 Tentang Satuan Biaya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TIM WALI PROGRAM PELATIHAN MANAJEMEN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Wali Program Pelatihan Manajemen Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini dibebankan pada Kegiatan Pengembangan Desain Pembelajaran Berbasis Corpu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121/DPA/2024 Tanggal 28 Desember 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Juli 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA

NIP 196507191985032002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Kepala BPSDM  
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0082 Tahun 2024

Tanggal 15 Juli 2024

DAFTAR NAMA TIM WALI PROGRAM  
PELATIHAN MANAJEMEN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- I. Pengarah : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan, dan Evaluasi
- III. Ketua : Ketua Subkelompok Perancangan dan Pengembangan
- IV. Sekretaris : Ika Yayah Wijayanti
- V. Koordinator Materi Pengembangan Kompetensi : Haris Iriyanto, selaku Widyaiswara
- VI. Anggota : 1. Bagus Adi Luthfi S.E., MSM., selaku *subject matter expert*;  
2. Radite Teguh Handalani, selaku Widyaiswara;  
3. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, selaku *skill group owner*;  
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, selaku *skill group owner*;  
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi

DKI Jakarta, selaku *skill group owner*;

6. Wisnu Handoyo Putro, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis;
7. M. Chairullah, selaku pelaksana di Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan, dan Evaluasi;
8. M. Alifuddin Imam, selaku Tenaga Ahli;
9. Ananda Purnama R, selaku Tenaga Ahli.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA  
NIP. 196507191985032002

Lampiran II : Keputusan Kepala BPSDM  
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0082 Tahun 2024

Tanggal 15 Juli 2024

URAIAN TUGAS TIM WALI PROGRAM  
PELATIHAN MANAJEMEN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**I. Pengarah**

1. Memberikan arahan, saran, dan masukan serta bimbingan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Manajemen Kinerja;
2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Manajemen Kinerja;
3. Menyetujui dan mengesahkan kurikulum Pelatihan Manajemen Kinerja.

**II. Penanggung Jawab**

1. Menyusun rencana program dan kegiatan;
2. Mengkoordinasikan dan monitoring terkait dengan urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan, sarana dan prasarana;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Manajemen Kinerja.

**III. Ketua**

1. Menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi termasuk sasaran pelatihan;
2. Memetakan kebutuhan materi pengembangan kompetensi;
3. Menyusun rumusan rencana program dan kegiatan;

**IV. Sekretaris**

1. Mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan kesediaan sarana dan prasarana, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Manajemen Kinerja;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Manajemen Kinerja dengan penyelenggara dan narasumber.

**V. Koordinator Materi Pengembangan Kompetensi**

1. Merencanakan penyusunan dan pengembangan desain pembelajaran;
2. Merumuskan tujuan pelatihan;
3. Menyusun pokok bahasan dan sub pokok bahasan;
4. Menentukan model pembelajaran;
5. Merancang struktur pembelajaran, dan menentukan level evaluasi pembelajaran.

**VI. Anggota**

1. Menyusun bahan ajar;
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran/dikjartih;
3. Melaksanakan bimbingan, konseling;
4. Melaksanakan evaluasi akademis dan hasil pembelajaran serta memberi nilai kepada peserta pelatihan;
5. Melaksanakan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Manajemen Kinerja;
6. Mengadministrasikan surat-menyurat dalam proses penyusunan kurikulum dan bahan ajar pelatihan.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA  
NIP. 196507191985032002